

URGENSI REFORMASI PERADILAN MILITER

Inosentius Samsul^{*)}



Abstrak

Peradilan Militer semakin menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, karena dinilai belum disesuaikan dengan semangat reformasi nasional dan reformasi TNI itu sendiri. Beberapa isu penting yang terkait adalah mengenai penerapan prinsip perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan, serta potensial terjadinya praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tulisan ini mengemukakan pentingnya perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk disesuaikan dengan semangat reformasi dan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama mengenai kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diubah menjadi kewenangan peradilan umum.

A. Pendahuluan

Aspirasi publik yang akhir-akhir ini semakin kuat menghendaki terjadinya proses reformasi peradilan militer sebagai langkah untuk memutus satu mata rantai impunitas, perlu mendapat perhatian DPR-RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kasus penyerangan oleh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman dapat menjadi momentum untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq berharap agar penegakan hukum terkait kasus Cebongan

harus ditegakkan setelah Kopassus mengakui pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah anggota Kopassus. Penyelesaian kasus tersebut menimbulkan kontroversi dan menggugah rasa keadilan di masyarakat. Kritik Munir, seorang pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa peradilan militer sering kali jadi sarana impunitas oknum TNI yang melanggar HAM masih tetap relevan hingga saat ini. Karenanya, gagasan melakukan reformasi peradilan militer dengan melakukan revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 adalah salah satu agenda penting yang sering diingatkan oleh Munir.

Dengan demikian, perubahan UU No. 31 Tahun 1997 merupakan urgensi dalam agenda prioritas legislasi nasional bidang

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ino.samsul@yahoo.com



pertahanan dan keamanan di DPR-RI. Permasalahan utama dalam UU No. 31 Tahun 1997 adalah peradilan militer yang masih memiliki kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota prajurit Tentara Republik Indonesia (TNI). Oleh karena itu, polisi militer memiliki kewenangan-kewenangan serta fungsi atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Negara RI (Polri). Selain itu oditur militer, memiliki kewenangan penuntutan yang seharusnya merupakan kewenangan kejaksaan dalam perkara pidana. Sesungguhnya, agenda reformasi peradilan militer sudah menjadi mandat dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 65.

B. Implementasi UU Peradilan Militer

Salah satu landasan hukum utama peradilan militer di Indonesia adalah UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang secara organisatoris administrasi dan finansial berada di bawah Panglima. Kewenangan Pembina dalam hal ini Ankum dan Papera tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan dalam penyelesaian perkara pidana wewenangnya hanya sampai pada tahap penyerahan perkara.

Berbagai permasalahan dalam UU No. 31 Tahun 1997 yaitu, *pertama*, aturan hukum tersebut merupakan produk perundang-undangan yang dibangun oleh rezim Orde Baru (ORBA) dalam dominasi militer. *Kedua*, lemahnya praktek peradilan yang adil (*fair trial*) dan independensi peradilan. Kelemahan yang sangat mendasar ini menjadi penghalang untuk memenuhi kepuasan korban pelanggaran HAM atas rasa keadilan. Jika merujuk pada undang-undang tersebut, sampai saat ini segala

tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI (baik tindakan pidana militer ataupun pidana umum) akan diadili melalui pengadilan militer. Pengecualian diterapkan kepada para anggota militer yang terlibat dalam tindak pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atau tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang revisinya. *Ketiga*, UU No. 31 Tahun 1997 dalam implementasinya masih terbentur dengan kuatnya *status quo* logika militer di tengah arus utama demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.

C. Komitmen terhadap Reformasi dan Perlindungan Hak Sipil dan Politik

Urgensi reformasi terhadap peradilan militer sangat relevan ditempatkan pada komitmen terhadap reformasi dan perlindungan hak sipil dan politik. Salah satu dokumen politik kenegaraan yang penting buah reformasi adalah TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. DPR-RI sebagai salah satu lembaga yang menjiwai semangat dan spirit reformasi tersebut, perlu secara konsisten melanjutkan amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Keputusan politik tersebut, telah membagi peran TNI dan POLRI dan telah meletakkan dasar penundukan prajurit TNI dalam peradilan militer umum apabila melakukan tindak pidana umum. Walaupun keputusan ini telah ditindaklanjuti dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, namun belum cukup apabila perubahan tersebut tidak menyentuh langsung pada undang-undang yang khusus mengatur Peradilan Militer, yaitu UU No. 31 Tahun 1997.

Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau Kovenan Sipol, (*International Covenant on Civil and Political*

Rights (ICCPR) atau Instrumen HAM pokok internasional lainnya, Kovenan Sipol ini tidak mengatur secara khusus sistem peradilan militer. Dalam kerangka reformasi peradilan militer kedepan, pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1997 harus dapat mengadopsi Pasal 14 Kovenan Sipol yang menganut prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dalam administrasi peradilan (*administration of justice*) tentang prinsip-prinsip utama suatu peradilan, khususnya soal independensi institusi peradilan dan jaminan *fair trial* bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Pasal 14 Kovenan Sipol ini dapat menggugat keberadaan praktek peradilan militer yang menyangkut asas non-diskriminasi. Penafsiran pasal ini secara implisit tidak membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok khusus berdasarkan suatu perbedaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Selanjutnya, penafsiran Pasal 26 Kovenan Sipol tentang prinsip persamaan perlindungan oleh hukum (*equal protection of law*) mempunyai makna bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam suatu produk hukum dan legislasi. Sementara itu, perlakuan sama bukan berarti bentuk perlakuannya harus identik. Makna dari prinsip ini adalah suatu perlakuan yang sama harus diterapkan kepada suatu fakta yang polanya sama dan perlakuan yang berbeda harus diterapkan pada suatu fakta yang polanya berbeda.

Reformasi peradilan militer juga harus memperkuat secara kelembagaan jaminan independensi dan imparialitas sistem peradilan militer dengan memperkuat hak dari tersangka dan hak-hak korban dan dapat diajukan banding terhadap putusan ke peradilan sipil yang lebih tinggi, misalnya ke Mahkamah Agung (MA).

Tuntutan DPR-RI untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem peradilan militer telah dilakukan dengan mengajukan RUU perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 oleh DPR-RI periode 2004–2009. Namun, terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara

DPR-RI dan Pemerintah mengenai substansi kewenangan peradilan militer sampai akhir masa periode DPR-RI 2004–2009. Kini perubahan tersebut mendapat dukungan yang kuat dari DPR-RI, tidak saja dari Anggota Komisi I, tetapi juga dari Komisi III. Anggota Komisi III DPR-RI Deding Ishak misalnya prihatin terhadap terjadinya kasus Cebongan dan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam kasus tersebut. Pendirian Deding Ishak didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis dan yuridis merevisi UU No. 31 Tahun 1997.

Dari aspek sosiologis, maraknya tindak pidana yang dilakukan anggota militer menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, jika penanganannya masih dilakukan oleh pengadilan militer dan bukan pengadilan umum. Sedangkan dari aspek yuridis, perundangan peradilan militer dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, serta semangat reformasi dan demokrasi negara ini. Namun, perbedaan yang tajam dalam pembahasan perubahan UU No. 31 Tahun 1997 pada DPR-RI periode 2004–2009 serta sikap Pemerintah yang belum menghendaki revisi terhadap kewenangan peradilan militer, mengakibatkan RUU perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tersebut tidak diagendakan oleh DPR-RI dan Pemerintah pada saat ini.

D. Penutup

Perbedaan pandangan politik hukum kewenangan atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer merupakan suatu bentuk perbedaan antara pandangan yang konsisten dan yang tidak konsisten untuk melanjutkan reformasi nasional yang dimulai dari tahun 1998. Substansi dari agenda perubahan atau reformasi peradilan militer adalah memastikan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan prinsip-prinsip HAM serta tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum atas warga negara lain dalam bentuk kompetensi peradilan militer.

Revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 merupakan sesuatu yang urgen untuk menjamin proses peradilan yang adil dengan mengubah ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 yang mendasarkan kewenangan peradilan militer pada tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit menjadi kewenangan atas tindak pidana militer dalam arti, bukan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Ketentuan ini dimaksudkan supaya selaras dengan prinsip persamaan di depan hukum serta Kovenan Sipol yang berlaku secara universal.

Rujukan:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
5. KontraS (2009). *Lembar Fakta, Revisi Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Menerobos Jalan Buntu*. Jakarta: KontraS.
6. Sebastian C. Leonard, dan Lisgindarsah, *Assessing 12-year Military Reform in Indonesia: Major Strategic Gaps for the Next Stage of Reform*, the RSIS Working Paper Series No. 227 S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore 6 April 2011.
7. "Siaran Pers Imparsial No. 003/siaran pers/imparsial/II/2010," <http://www.imparsial.org/2010>, diakses 18 September 2013.
8. "Persidangan Cebongan, Momentum Reformasi Peradilan Militer," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52259e0cd1f50>, diakses 18 September 2013.
9. "Vonis Cebongan Harus Bisa Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat," <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/05/1314085>, diakses 18 September 2013.
10. "Penegakan Hukum Kasus Lapas Cebongan, Pintu Masuk Revisi UU Peradilan Militer," <http://www.lensaindonesia.com/2013/04/05>, diakses 18 September 2013.
11. "Ini Buktinya SMS Kasus Cebongan Terencana," <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/19/063489637>, diakses 18 September 2013.
12. "Kontras Kritik Konstruksi Hukum Putusan Kasus Cebongan," <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/06/0752303>, diakses 18 September 2013.
13. "UU Peradilan Militer tak Sesuai Semangat Reformasi," <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/09/09/1/180267>, diakses 20 September 2013.